

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia, sebagai makhluk cerdas, senantiasa berupaya untuk meningkatkan kemampuannya guna memudahkan setiap aspek kehidupannya. Dengan menguji dan menggunakan segala alat yang tersedia, mereka bertujuan untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas yang maksimal dalam setiap tindakan yang mereka lakukan. Percobaan-pertarungan terus-menerus dilakukan demi menciptakan hasil yang lebih efisien dengan penggunaan tenaga yang seminimal mungkin. Proses ini dimulai dari tahap-tahap sederhana dalam kehidupan sehari-hari hingga pada pemenuhan kepuasan sebagai individu dan sebagai bagian dari masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi terus melaju dengan pesat. Dimulai dari era teknologi pertanian yang memperkenalkan alat-alat pertanian modern, hingga masuk ke era teknologi industri yang mendorong laju produksi dan efisiensi dalam berbagai sektor. Era teknologi informasi kemudian membawa revolusi besar dalam penyimpanan, pengolahan, dan penyebaran informasi. Terakhir, era teknologi komunikasi dan informasi mengubah cara manusia berinteraksi dan berkomunikasi, menjadikan teknologi sebagai aspek penting dalam kehidupan sebagian besar masyarakat.

Perkembangan teknologi komputer telah membawa dampak yang signifikan dalam dunia percetakan. Dulu, proses percetakan melibatkan banyak tenaga kerja manusia dan mesin-mesin cetak tradisional yang

memakan waktu dan biaya yang besar. Namun, dengan munculnya teknologi komputer, proses percetakan telah mengalami revolusi besar. Komputer memungkinkan desain grafis yang kompleks dan presisi yang tinggi, mempercepat produksi, dan mengurangi kesalahan manusia.

Penggunaan komputer tak lepas dengan penggunaan perangkat lunak atau *software*. *Software* atau perangkat lunak merupakan sekumpulan data-data tak berwujud atau elektronik disimpan dan tersusun secara sistematis di dalam perangkat keras yang kemudian disebut dengan program, dan program tersebutlah yang akan memproses perintah penggunanya¹. *Software* berfungsi untuk mengerjakan suatu program yang telah di rancang sehingga pada akhirnya dapat mempermudah pekerjaan seseorang.

Sebelum seseorang menggunakan *software* komputer harus mendapatkan lisensi dari pemilik *software* tersebut. Lisensi adalah pemberian izin atau hak pakai dalam bentuk perjanjian secara tertulis antara pihak yang memberi lisensi dengan pihak yang menerima lisensi untuk dapat menggunakan hak miliknya². Ada berbagai macam lisensi perangkat lunak yang tersebar luas di masyarakat, diantaranya ada yang gratis (*freeware license*) dan ada yang komersial atau yang dikenakan biaya ketika menggunakannya (*commercial license*). Namun, dalam konteks penggunaan

¹ Adam, R. N., & Sasmito, S. A. "Penggunaan Software Bajakan Secara Komersial Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Dan Fatwa Mui Nomor 1/Munas Vii/Mui/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Jasa Editing Dan Desain Oleh Mahasiswa)", *Doctoral Dissertation*, Uin Surakarta. 2023. Hal. 03

² Windarto, "Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 2, 2015 hal. 36

software komersial, terdapat fenomena menarik terkait pembajakan *software* yang harus memiliki lisensi komersial.

Software bajakan adalah *software* yang diperoleh dengan cara ilegal atau tanpa memiliki izin pemakaian (lisensi) dari *software* tersebut. Aplikasi bajakan mengacu pada penggunaan *software* tanpa izin atau tidak memiliki lisensi resmi dari pemegang hak cipta dengan tujuan mendapatkan keuntungan komersial. Pembajakan perangkat lunak (*software piracy*) termasuk salah satu kejahatan komputer atau *cyber crime* karena telah melanggar hak cipta yang dilindungi HAKI³.

Hak kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang maupun Lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. Kekayaan yang dimiliki seseorang tersebut tidak muncul begitu saja, akan tetapi perlu campur tangan negara. Dalam arti negara memberikan pengakuan atas hasil karya seseorang. Dengan diakuinya hak atas karyanya, maka yang bersangkutan berhak memperbanyak atau memberi izin kepada orang lain.

Segala kekayaan yang tercipta dari buah pikir intelektual manusia di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta karya seperti *software*, musik, film, dan seni lainnya. Menurut perspektif hukum muamalah.

³ Al Sentot Sudarwanto, Cyber-Bullying Kejahatan Dunia Maya yang Terlupakan, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 27 No. 1, 2009, hal. 88

Penggunaan aplikasi bajakan untuk kepentingan komersial juga menimbulkan pertanyaan hak dan kewajiban pelaku usaha atau pemilik aplikasi dengan konsumen. Syariat islam menekankan pentingnya terhadap pemenuhan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen, termasuk dalam perlindungan hak cipta. Prinsip-prinsip ekonomi islam melarang praktik-praktik yang melibatkan riba atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Meskipun demikian, masih banyak kasus penggunaan aplikasi bajakan untuk kepentingan komersial di berbagai sektor industri. Tindakan pembajakan aplikasi sudah menjadi hal yang biasa dilakukan dan mem. Pengguna *software* bajakan tidak hanya dikalangan mahasiswa, namun sudah mencakup kalangan publik, pemerintahan, korporat, hingga kalangan penegak hukum. *Software* atau aplikasi tersebut dapat diperoleh dengan harga yang murah. Selain itu, perkembangan teknologi informasi membuat *software* bajakan semakin mudah diperoleh.

Dalam situasi ini, perusahaan percetakan di daerah Kedungwaru, Tulungagung menjadi studi kasus menarik untuk dianalisis. Sebagai industri yang bergantung pada penggunaan *software* dalam proses produksi, perusahaan percetakan menghadapi tantangan hukum terkait penggunaan aplikasi bajakan dalam kegiatan komersialnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, kami merasa perlu untuk melakukan sebuah penelitian yang secara khusus mengkaji hukum penggunaan aplikasi bajakan untuk kepentingan komersial di Desa Plosokandang Kecamatan

Kedungwaru Kab. Tulungagung dengan pendekatan hukum positif dan hukum ekonomi islam. Diharapkan, penelitian ini dapat menjadi pengetahuan yang lebih mendalam terkait bagaimana hukum yang ditimbulkan pada penggunaan aplikasi bajakan oleh masyarakat khususnya pada pelaku usaha percetakan di daerah Plosokandang dengan perspektif hukum positif dan hukum ekonomi islam.

B. Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian di atas dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan aplikasi bajakan untuk kepentingan komersial oleh pelaku usaha percetakan di desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, kab. Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan hukum penggunaan aplikasi bajakan untuk kepentingan komersial oleh pelaku usaha percetakan perspektif hukum positif dan hukum ekonomi islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan 2 pertanyaan di atas maka dapat di simpulkan apa yang menjadi tujuan penelitian ini agar tidak menjabar terlalu luas dari permasalahan yang hendak di teliti. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik penggunaan aplikasi bajakan untuk kepentingan komersial oleh pelaku usaha percetakan di desa plosokandang, kecamatan Kedungwaru, Tulungagung.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum penggunaan aplikasi bajakan untuk kepentingan komersial oleh pelaku usaha percetakan perspektif hukum positif dan Hukum Ekonomi Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya :

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya menjadi sumbangan ilmiah bagi perkembangan ilmu penelitian tentang hukum penggunaan aplikasi bajakan untuk kepentingan komersial.
- b. Menjadi salah satu rujukan untuk menambah wawasan dan bahan pertimbangan pada penelitian selanjutnya sehingga dapat bermanfaat dalam melakukan penelitian yang sejenis.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat praktis maupun sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah maupun pemilik aplikasi untuk memberikan sikap maupun kebijakan yang sesuai terhadap fenomena terkait.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan tafsir tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu “Penggunaan Aplikasi Bajakan untuk Kepentingan Komersial oleh Pelaku Usaha Percetakan Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kab. Tulungagung)”, maka perlu di jelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Istilah secara Konseptual

a. Aplikasi bajakan

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) Aplikasi adalah penerapan dari rancang sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman tertentu. Aplikasi software merupakan sebuah program atau perangkat lunak yang dibuat untuk menjalankan perintah tugas-tugas spesifik tertentu pada perangkat komputer, laptop, maupun handphone.

Bajakan dalam konteks ini merujuk pada sesuatu hal yang tidak *original*, tidak resmi atau dari tindakan illegal. Berdasar Kamus Bahasa Indonesia (KBI) Bajakan/ membajak adalah tindakan melakukan perompakan atau pengambilalihan sesuatu secara paksa.⁴ Jadi membajak merupakan kegiatan menyalin atau menggunakan tanpa izin dari orang yang memiliki.

⁴ Meity Taqdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta Timur : Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2011), hlm. 123

Aplikasi bajakan berarti menggunakan aplikasi yang seharusnya memerlukan izin pemiliknya (dengan membayar lisensi) namun dibuat agar bisa digunakan tanpa harus memiliki izin pemiliknya. Aplikasi bajakan banyak di jumpai pada *software* yang memerlukan *commercial lisen*ce seperti microsoft office, Adobe, CorelDraw, dan lainnya.

b. Hukum Positif

Hukum positif adalah hukum yang ditetapkan oleh kekuasaan yang memiliki otoritas membentuk hukum. Menurut Bagir Manan, hukum positif merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku, dan mengikat secara umum atau khusus, ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan di Indonesia⁵. Hukum positif dalam konteks kajian ini mengacu pada hukum yang berlaku di suatu tempat atau pemerintahan. Di Indonesia sendiri, hukum positif bersumber pada Undang-Undang, Adat/ hukum adat, traktat, dan doktrin.

c. Hukum Ekonomi Islam

Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, *Al-Hikmah* yang berarti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana⁶. Sedang menurut Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa kata

⁵ Bagir manan, *Hukum Positif Indonesia*, (Jakarta : FH UII press, 2011) hlm. 87

⁶ Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 7

hukum bermakna norma, kaidah, ukuran, tolok ukur, pedoman, yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya. Hukum Ekonomi Islam adalah pedoman atau kaidah yang mengatur hubungan antar manusia pada kegiatan muamalah yang dilandaskan kepada syariat islam serta prinsip-prinsip syariah.

d. Kepentingan Komersial

Menurut KBBI, "komersial" merujuk pada aspek yang terkait dengan kegiatan perdagangan. Dengan demikian, ketika kita menyebutkan barang-barang "komersial," itu berarti barang-barang yang dijual atau diperdagangkan. Secara umum kegiatan komersial diartikan sebagai usaha yang tujuannya untuk mendapat profit dari suatu kegiatan ekonomi.

Kepentingan komersial merujuk pada tujuan atau kepentingan yang terkait dengan keuntungan finansial atau aspek bisnis dalam suatu aktivitas atau transaksi. Kegiatan ini mencakup berbagai hal yang dilakukan oleh perusahaan atau individu dengan niat untuk menghasilkan keuntungan atau meraih manfaat finansial.

2. Penegasan Istilah secara Operasional

Penegasan istilah operasional penelitian ini dengan judul “Penggunaan Aplikasi Bajakan untuk Kepentingan Komersial oleh Pelaku Usaha Percetakan Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kab.

Tulungagung)” menjelaskan bahwa dalam praktek di Perusahaan percetakan mestilah memerlukan sebuah aplikasi atau *software* yang digunakan untuk melakukan proses *editing* hingga pencetakan untuk keperluan usaha komersialnya. Namun seringkali aplikasi yang digunakan tersebut bukanlah aplikasi yang memiliki lisensi resmi alias bajakan. Tentunya hal ini menjadi sesuatu hal yang yang perlu digali praktik penggunaannya dan kemudian dikaji secara komprehensif berdasar perspektif hukum positif dan hukum ekonomi islam.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam skripsi ini disusun dalam bab-bab yang terdiri dari sub-sub bab yang sistematikanya meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran dan abstrak. Untuk memahami pembahasan skripsi ini perincian sistematika pembahasan sebagai berikut.

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab I, peneliti akan menguraikan gambaran awal penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan mengenai “Penggunaan Aplikasi Bajakan untuk Kepentingan Komersial oleh Pelaku Usaha Percetakan Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kab. Tulungagung)”.

2. Bab II Kajian Teori

Pada bab II, peneliti akan memuat berbagai uraian mengenai landasan teori yang berhubungan dengan kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3. Bab III Metode Penelitian

Pada bab III, peneliti akan memuat rancangan penelitian yang menjelaskan mengapa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, analisa data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

4. Bab IV Paparan Data dan Pembahasan

Pada bab IV, peneliti akan memuat penjabaran data lalu diuraikan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah. Uraian data diperoleh dari pengamatan peneliti di lapangan, hasil wawancara dengan informan, juga berbagai informasi lain yang didapat peneliti sesuai prosedur pengumpulan data yang digunakan. Pada bab ini, juga memuat pembahasan dan analisis data yang terdiri dari hasil penelitian berdasarkan temuan penelitian yang nantinya akan digabung serta dianalisis dalam bentuk deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal.

5. Bab V Penutup

Pada bab V, peneliti akan memuat kesimpulan dan saran yang disajikan secara ringkas hasil dari seluruh penemuan penelitian yang ada

hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan. Dalam bab penutup ini juga mencakup saran yang diberikan oleh penulis berkaitan dengan penelitian yang sudah dilakukan.